



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DENI KURNIAWAN ALHASBY BIN DARWIS PRIBADI;**
2. Tempat Lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 05 Mei 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl.Poros Simpang Baruga Bundaran Adipura
Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga kendari dan Lr Sinar Surya Kel. Wua-wua Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ahmad Fajar Adi, S.H., M.H.** Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Penegak Keadilan (PK) Sultra yang beralamat di Jalan Pasaeno nomor 6 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 26 November 2024;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 21 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi, tanggal 21 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI KURNIAWAN ALHASBY BIN DARWIS PRIBADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;"*** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DENI KURNIAWAN ALHASBY BIN DARWIS PRIBADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hitam DT 5231 YE serta No Rangka : MH4KR150PEKP77774 dan No Mesin : KR150KEPE8252;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB dengan Nomor K-08960189;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Mesin : JFZ1E-2824421**Dikembalikan kepada Saksi Korban**
 - 1 (satu) lembar Jaket warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna biru;**Dikembalikan kepada Terdakwa**

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibuat secara tertulis berupa permohonan pada pokoknya berupa permohonan agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-199/Eoh.2/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa DENI KURNIAWAN AL HASBY BIN DARWIS PRIBADI** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 03.45 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di BRI Link Verena Cell yang berada di Jl.Patimura Kel.Puuwatu Kec.Puuwatu Kota Kendari atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal Terdakwa datang ke depan BRI Link BRI Link Verena Cell dan melihat saksi Muh. Dede Yusuf Suryanto yang bertugas menjaga Brilink sedang tertidur, lalu terdakwa melihat kunci pintu tersimpan diatas meja kasir dalam BRI link sehingga Terdakwa mengambil sebuah kemoceng dan menggunakan kemoceng tersebut untuk mengambil kunci pintu samping BRI Link, kemudian setelah mendapatkan kunci tersebut terdakwa lalu membuka pintu dan masuk kedalam BRI Link lalu mengambil uang tunai yang tersimpan di bawah meja kasir dalam BRI Link dengan nominal Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa membawa uang tersebut dan meninggalkan lokasi kejadian, kemudian uang tersebut

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NYOMAN MURTIKA, ST selaku pemilik BRI Link Verena Cell mengalami kerugian materil sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau,

Kedua:

Bahwa **Terdakwa DENI KURNIAWAN AL HASBY BIN DARWIS PRIBADI** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar jam 03.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di BRI Link Verena Cell yang berada di Jl.Patimura Kel.Puuwatu Kec.Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal Terdakwa datang ke depan BRI Link BRI Link Verena Cell dan melihat saksi Muh. Dede Yusuf Suryanto yang bertugas menjaga Brilink sedang tertidur,lalu terdakwa melihat kunci pintu tersimpan diatas meja kasir dalam BRI link sehingga Terdakwa mengambil sebuah kemoceng dan menggunakan kemoceng tersebut untuk mengambil kunci pintu samping BRI Link, kemudian setelah mendapatkan kunci tersebut terdakwa lalu membuka pintu dan masuk kedalam BRI Link lalu mengambil uang tunai yang tersimpan di bawah meja kasir dalam BRI Link dengan nominal Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) lalu terdakwa membawa uang tersebut dan meninggalkan lokasi kejadian, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja RR sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan sisanya digunakan terdakwa untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NYOMAN MURTIKA, ST selaku pemilik BRI Link Verena Cell mengalami kerugian materil sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nyoman Murtika, ST, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian terkait masalah Terdakwa dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.40 WITA bertempat di Jalan Pattimura Kel.Puuwatu Kec.Puuwatu Kota Kendari tepatnya di BRI Link Verena Cell;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri uang sejumlah Rp35.000.000.00,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang di simpan di dalam Lemari Etalase di BRI Verena Cell;
- Bahwa pemilik BRI Link Verena Cell dan uang sejumlah Rp35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah milik Saksi;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut, di dalam BRI Link Verena Cell tersebut tidak ada yang tidur namun pada saat karyawan Saksi bernama Muh. Dede Yusuf Suryanto hendak membuka, BRI Link Verena Cell pintunya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi sedang tidur di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi melihat CCTV bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki menggunakan jaket hitam memakai helm berwarna hijau merk KYT dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi mengetahui namanya yaitu Deni Kurniawan Alhasby Bin Darwis Pribadi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk kedalam BRI Link Verena Cell dan mengambil uang didalam BRI Link Verena Cell tersebut dengan cara

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjolok kunci pintu BRI Link dengan menggunakan kemoceng kemudian mengambil kunci dan membuka pintu BRI Link lalu Terdakwa masuk ke dalam BRI Link lalu mengambil uang di dalam lemari etalase sesudah itu Terdakwa keluar meninggalkan BRI Link tersebut dengan keadaan pintu dalam keadaan terbuka sesuai yang terlihat dalam CCTV di BRI Link tersebut;

- Bahwa posisi tersimpannya kunci pintu BRI Link yang dijolok oleh Terdakwa dengan menggunakan kemoceng untuk membuka pintu BRI Link Verena Cell disimpan diatas meja samping meja etalase BRI Link Verena Cell yang jaraknya agak jauh dari terali pengaman depan dari BRI Link Verena Cell tersebut
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil uang milik Saksi yaitu untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang sejumlah Rp35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) milik Saksi;
- Bahwa uang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang yang diambil didalam BRI Link Verena Cell tersebut;
- Bahwa Saksi baru melihat Terdakwa pada saat di kantor Polisi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Saksi Muh. Dede Yusuf Suryanto Als. Dede, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian terkait masalah Terdakwa dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.40 WITA bertempat di Jalan Pattimura Kel.Puuwatu Kec.Puuwatu Kota Kendari tepatnya di BRI Link Verena Cell;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mencuri uang sejumlah Rp35.000.000.00,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang di simpan di dalam Lemari Etalase di BRI Verena Cell;
- Bahwa pemilik BRI Link Verena Cell dan uang sejumlah Rp35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah milik Sdri. Lioni Yunita Debu;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut, di dalam BRI Link Verena Cell tersebut tidak ada yang tidur namun pada saat Saksi hendak membuka, BRI Link Verena Cell pintunya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi sedang tidur di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi melihat CCTV bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki menggunakan jaket hitam memakai helm berwarna hijau merk KYT dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi mengetahui namanya yaitu Deni Kurniawan Alhasby Bin Darwis Pribadi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk kedalam BRI Link Verena Cell dan mengambil uang didalam BRI Link Verena Cell tersebut dengan cara Terdakwa menjolok kunci pintu BRI Link dengan menggunakan kemoceng kemudian mengambil kunci dan membuka pintu BRI Link lalu Terdakwa masuk ke dalam BRI Link lalu mengambil uang di dalam lemari etalase sesudah itu Terdakwa keluar meninggalkan BRI Link tersebut dengan keadaan pintu dalam keadaan terbuka sesuai yang terlihat dalam CCTV di BRI Link tersebut;
- Bahwa posisi tersimpannya kunci pintu BRI Link yang dijolok oleh Terdakwa dengan menggunakan kemoceng untuk membuka pintu BRI Link Verena Cell disimpan diatas meja samping meja etalase BRI Link Verena Cell yang jaraknya agak jauh dari terali pengaman depan dari BRI Link Verena Cell tersebut
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil uang milik Sdri Lioni Yunita Debu dan Sdr. Nyoman Murtika yaitu untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang sejumlah Rp35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) milik Sdri Lioni Yunita Debu dan Sdr. Nyoman Murtika;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang yang diambil didalam BRI Link Verena Cell tersebut;
- Bahwa Saksi baru melihat Terdakwa pada saat di kantor Polisi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Saksi Lioni Yunita Debu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian terkait masalah Terdakwa dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.40 WITA bertempat di Jalan Pattimura Kel.Puuwatu Kec.Puuwatu Kota Kendari tepatnya di BRI Link Verena Cell;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri uang sejumlah Rp35.000.000.00,-(tiga puluh lima juta rupiah) yang di simpan di dalam Lemari Etalase di BRI Verena Cell;
- Bahwa pemilik BRI Link Verena Cell dan uang sejumlah Rp35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah milik Saksi dan suami Saksi yaitu Sdr. Nyoman Murtika;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut, di dalam BRI Link Verena Cell tersebut tidak ada yang tidur namun pada saat karyawan Saksi bernama Muh. Dede Yusuf Suryanto hendak membuka, BRI Link Verena Cell pintunya dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Saksi sedang tidur di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah Saksi melihat CCTV bahwa pelakunya adalah seorang laki-laki menggunakan jaket hitam memakai helm berwarna hijau merk KYT dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan setelah Terdakwa ditangkap baru Saksi mengetahui namanya yaitu Deni Kurniawan Alhasby Bin Darwis Pribadi;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa masuk kedalam BRI Link Verena Cell dan mengambil uang didalam BRI Link Verena Cell tersebut dengan cara Terdakwa menjolok kunci pintu BRI Link dengan menggunakan kemoceng kemudian mengambil kunci dan membuka pintu BRI Link lalu Terdakwa masuk ke dalam BRI Link lalu mengambil uang di dalam lemari etalase sesudah itu Terdakwa keluar meninggalkan BRI Link tersebut dengan keadaan pintu dalam keadaan terbuka sesuai yang terlihat dalam CCTV di BRI Link tersebut;
- Bahwa posisi tersimpannya kunci pintu BRI Link yang dijolok oleh Terdakwa dengan menggunakan kemoceng untuk membuka pintu BRI Link Verena Cell disimpan diatas meja samping meja etalase BRI Link Verena Cell yang jaraknya agak jauh dari terali pengaman depan dari BRI Link Verena Cell tersebut
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil uang milik Saksi yaitu untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut, Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil uang sejumlah Rp35.000.000.00,- (tiga puluh lima juta rupiah) milik Saksi;
- Bahwa uang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas uang yang diambil didalam BRI Link Verena Cell tersebut;
- Bahwa Saksi baru melihat Terdakwa pada saat di kantor Polisi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan Saksi Nyoman Murtika kepada pihak kepolisian terkait perbuatan Terdakwa yang diduga telah mengambil uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu;
- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.40 WITA bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di BRI Link Verena Cell;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu yang diduga telah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa peristiwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu bermula ketika awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa lalu Terdakwa singgah didepan BRI Link Verena Cell lalu Terdakwa melihat melihat ke dalam BRI Link namun ada orang yang tertidur kemudian Terdakwa melihat kunci tersimpan diatas meja lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut memakai kemoceng dan membuka pintu masuk BRI Link tersebut lalu mengambil sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu yang saat itu Terdakwa ambil;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri uang tersebut untuk kemudian Terdakwa pergunakan membeli sepeda motor Kawasaki Ninja dengan harga Rp12.000.000.00,-(dua belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hitam DT 5231 YE serta No Rangka : MH4KR150PEKP77774 dan No Mesin : KR150KEPE8252;
- 1 (satu) buah Buku BPKB dengan Nomor K-08960189;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Mesin : JFZ1E-2824421
- 1 (satu) lembar Jaket warna hitam; dan
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna biru;

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.40 WITA bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di Kios BRI Link Verena Cell;
- Bahwa uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa peristiwa hilangnya uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu bermula ketika awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa lalu Terdakwa singgah didepan BRI Link Verena Cell lalu Terdakwa melihat ke dalam BRI Link namun ada orang yang tertidur kemudian Terdakwa melihat kunci tersimpan diatas meja lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut memakai kemoceng dan membuka pintu masuk BRI Link tersebut lalu mengambil sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu untuk mengambil uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu tersebut;
- Bahwa uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu yang diambil oleh Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor Kawasaki Ninja dengan harga Rp12.000.000,00, (dua belas juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, dimana dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Deni Kurniawan Alhasby Bin Darwis Pribadi;

Menimbang bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum:**

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang / benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, maupun yang tidak berwujud yaitu daya listrik dan gas, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain meskipun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, mengandung pengertian bahwa barang yang diambil bukanlah milik pelaku melainkan milik orang lain, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki pengertian bahwa Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang Terdakwa ambil dapat menjadi milik Terdakwa / berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.40 WITA bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di BRI Link Verena Cell;

Menimbang bahwa uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu yang telah diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang selanjutnya peristiwa hilangnya uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu bermula ketika awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa lalu

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Terdakwa singgah didepan BRI Link Verena Cell lalu Terdakwa melihat melihat ke dalam BRI Link namun ada orang yang tertidur kemudian Terdakwa melihat kunci tersimpan diatas meja lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut memakai kemoceng dan membuka pintu masuk BRI Link tersebut lalu mengambil sejumlah uang yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja dan sisanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu untuk mengambil uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak:

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 03.40 WITA bertempat di Jalan Pattimura Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari tepatnya di Kios BRI Link Verena Cell;

Menimbang bahwa peristiwa hilangnya uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu bermula ketika awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa lalu Terdakwa singgah didepan BRI Link Verena Cell lalu Terdakwa melihat melihat ke dalam BRI Link namun ada orang yang tertidur kemudian Terdakwa melihat kunci tersimpan di atas meja lalu Terdakwa mengambil kunci tersebut memakai kemoceng dan membuka pintu masuk BRI Link tersebut lalu mengambil sejumlah uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur lain Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Menimbang lebih lanjut terkait dengan permohonan keringan hukuman yang dimohonkan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim pun menilai selama proses persidangan berlangsung Terdakwa telah sangat terlihat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga permohonan Terdakwa sehubungan dengan keringanan hukuman layaklah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hitam DT 5231 YE serta No Rangka : MH4KR150PEKP77774 dan No Mesin : KR150KEPE8252, dan 1 (satu) buah Buku BPKB dengan Nomor K-08960189, yang mana telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang milik Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu yang diambilnya tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Mesin : JFZ1E-2824421, yang mana diperoleh fakta jika sepeda motor tersebut dikendarai Terdakwa untuk mengambil uang tersebut, namun karena bukti kepemilikannya tidak pernah diperlihatkan di persidangan baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka ditetapkan barang bukti ini dikembalikan kepada orang yang berhak dengan dapat memperlihatkan bukti kepemilikannya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Jaket warna hitam dan 1 (satu) buah helm merk KYT warna biru, telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka Majelis

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Kurniawan Alhasby Bin Darwis Pribadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR warna hitam DT 5231 YE serta No Rangka : MH4KR150PEKP77774 dan No Mesin : KR150KEPE8252;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB dengan Nomor K-08960189;
Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Nyoman Murtika dan Saksi Lioni Yunita Debu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Mesin : JFZ1E-2824421;
Dikembalikan kepada yang berhak dengan memperlihatkan bukti kepemilikannya;
 - 1 (satu) lembar Jaket warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah helm merk KYT warna biru;
Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri kendari, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Arya Putra

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kutawaringin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Sahir R.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 418/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)